



P U T U S A N

Nomor 318/Pid.B/2014/PN Gns.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARDIYANSYAH Glr PENGIRAN DIAN  
BIN BASYUN  
Tempat lahir : Segala Mider  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/07 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Segala Mider  
Kecamatan Pubian  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
- 1 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
- 3 Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 318/Pen.Pid.B/2014/PN.Gns tanggal 25 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pen.Pid.B/2014/PN. Gns tanggal 02 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARDIANSAH GLR PENGIRAN DIAN BASYUN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Pencurian“ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDIANSAH GLR PENGIRAN DIAN BASYUN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) tandan buah sawit;  
Dikembalikan kepada PT. KSP melalui saksi Miswanto Bin Ilyas.
  - 1 (satu) buah dodos (alat memetik / mengambil buah sawit).  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HARDIANSYAH Glr PENGIRAN DIAN BIN BASYUN** pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di areal perkebunan sawit PT. KSP (Kria Swarna Pubian) bertempat di Kampung Segalaminder Kec. Pubian Kab. Lampung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi Bustamam Marpaung dan saksi Yustam Marpaung sedang melakukan patroli rutin diareal perkebunan kelapa sawit PT. KSP (Kria Swarna Pubian) melihat terdakwa sedang mengambil / memetik kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat bantu berupa dodos, setelah bersembunyi dan memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang telah berhasil memetik 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit kemudian saksi Bustamam Marpaung dan saksi Yustam Marpaung menangkap terdakwa dan membawanya ke Pos Keamanan PT. KSP (Kria Swarna Pubian) selanjutnya di bawa ke Polsek Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan dijual untuk mendapat uang untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **MISWANTO Bin ILYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KSP (Kriya Swarna Pubian) sebagai satuan keamanan (Satpam);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan sawit PT. KSP (Kria Swarna Pubian) Kampung Segala Minder Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib ketika Saksi bersama Saksi Yustam sedang melakukan patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT. KSP dengan berjalan kaki, Saksi bersama saksi Yustam mendengar suara kelapa sawit yang terjatuh;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Yustam mendekati asal suara tersebut dan dari kejauhan Saksi dan Saksi Yustam melihat Terdakwa sedang mengambil kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos yang bergagang kayu dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Yustam bersembunyi sambil memperhatikan Terdakwa yang sedang mengambil kelapa sawit tersebut sekira 10 (sepuluh) menit memperhatikan Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Yustam mendekati Terdakwa dan Saksi bersama Saksi Yustam langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu PT. KSP tidak dalam waktu masa panen Kelapa Sawit,
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit yang telah diletakkan di pinggir jalan.
- Bahwa rumah terdakwa dari kebun Kelapa Sawit tersebut hanya berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa antara kebun kelapa sawit dan PT. KSP tidak ada pagar yang membatasi sehingga warga sekitar bisa secara bebas masuk ke dalam perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan 8 (delapan) tandan buah sawit oleh Saksi dan Saksi Yustam diamankan ke Pos Keamanan PT. KSP dan Terdakwa mengakui telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit tersebut tanpa seizin dari PT. KSP.
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti yaitu 8 (delapan) tandan buah sawit dan 1 (satu) buah dodos ke Polsek Padang Ratu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. KSP mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

**2 YUSTAM MARPAUNG BIN BUSTAMAM MARPAUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KSP (Kriya Swarna Pubian) sebagai satuan keamanan (Satpam);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan sawit PT. KSP (Kria Swarna Pubian) Kampung Segala Minder Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib ketika Saksi bersama Saksi Miswanto sedang melakukan patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT. KSP dengan berjalan kaki, Saksi bersama saksi Yustam mendengar suara kelapa sawit yang terjatuh;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Miswanto mendekati asal suara tersebut dan dari kejauhan Saksi dan Saksi Yustam melihat Terdakwa sedang mengambil kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos yang bergagang kayu dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Miswanto bersembunyi sambil memperhatikan Terdakwa yang sedang mengambil kelapa sawit tersebut sekira 10 (sepuluh) menit memperhatikan Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Miswanto mendekati Terdakwa dan Saksi bersama Saksi Miswanto langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu PT. KSP tidak dalam waktu masa panen Kelapa Sawit,
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit yang telah diletakkan di pinggir jalan.
- Bahwa rumah terdakwa dari kebun Kelapa Sawit tersebut hanya berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa antara kebun kelapa sawit dan PT. KSP tidak ada pagar yang membatasi sehingga warga sekitar bisa secara bebas masuk ke dalam perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan 8 (delapan) tandan buah sawit oleh Saksi dan Saksi Miswanto diamankan ke Pos Keamanan PT. KSP dan Terdakwa mengakui telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit tersebut tanpa seizin dari PT. KSP.
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti yaitu 8 (delapan) tandan buah sawit dan 1 (satu) buah dodos ke Polsek Padang Ratu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. KSP mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan sawit PT. KSP (Kria Swarna Pubian) Kampung Segalaminder Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit milik PT.KSP.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke areal perkebunan sawit milik PT. KSP dengan membawa dodos.
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan sawit Terdakwa mengambil atau memetik buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. KSP.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil atau memetik buah sawit tersebut dan mengumpulkannya dipinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Keamanan PT. KSP yaitu Saksi Miswanto dan Saksi Yustam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Miswanto dan saksi Yustam ke pos keamanan dan mengakui telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit milik PT. KSP tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan alat berupa dodos;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke agen dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 8 (delapan) tandan buah sawit;
- 1 (satu) buah dodos (alat memetik / mengambil buah sawit).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan sawit PT. KSP (Kria Swarna Pubian) Kampung Segalaminder Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit milik PT.KSP.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke areal perkebunan sawit milik PT. KSP dengan membawa dodos.
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan sawit Terdakwa mengambil atau memetik buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa setelah buah sawit dipetik oleh Terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat ke 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya kepinggir kebun.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. KSP kurang lebih 200 (dua ratus) meter.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Gns



- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil atau memetik buah sawit tersebut dan mengumpulkannya dipinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Keamanan PT. KSP yaitu Saksi Miswanto dan Saksi Yustam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Miswanto dan saksi Yustam ke pos keamanan dan mengakui telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit milik PT. KSP tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan alat berupa dodos;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke agen dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. KSP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama HARDIANSAH GLR PENGIRAN DIAN BASYUN yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua elemen dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan sawit PT. KSP (Kria Swarna Pubian) Kampung Segalaminder Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit milik PT.KSP.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke areal perkebunan sawit milik PT. KSP dengan membawa dodos, sesampainya di areal perkebunan sawit Terdakwa mengambil atau memetik buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Gns*



Menimbang, bahwa setelah buah sawit dipetik oleh Terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat ke 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya kepinggir kebun.

Menimbang, bahwa jarak rumah Terdakwa dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. KSP kurang lebih 200 (dua ratus) meter.

Menimbang, bahwa 8 (delapan) tandan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa keseluruhannya adalah milik PT. KSP dan memiliki nilai ekonomis sehingga 8 (delapan) tandan buah sawit tersebut dapat diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwa lah pemiliknya padahal bukan pemilik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan sawit PT. KSP (Kria Swarna Pubian) Kampung Segalaminder Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit milik PT.KSP.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil atau memetik buah sawit tersebut dan mengumpulkannya dipinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Keamanan PT. KSP yaitu Saksi Miswanto dan Saksi Yustam, kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Miswanto dan saksi Yustam ke pos keamanan dan mengakui telah mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit milik PT. KSP tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan alat berupa dodos;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke agen dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah sawit adalah milik PT. KSP, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KSP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos (alat memetik/mengambil kelapa sawit) karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. KSP;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARDIANSAH GLR PENGIRAN DIAN BIN BASYUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) tandan buah sawit;

**Dikembalikan kepada PT. KSP melalui saksi Miswanto Bin Ilyas.**

- 1 (satu) buah dodos (alat memetik / mengambil buah sawit).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2014**, oleh **EVA SUSIANA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** dan **DWI AVIANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 September 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **ELFA, YULITA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. EVA SUSIANA, S.H. M.H.**

2 **DWI AVIANDARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Gns*